

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Zakat Zakat merupakan salah satu instrumen ibadah yang sangat penting dalam meningkatkan perekonomian Masyarakat muslim. Menurut (Chapra, 2019) Zakat merupakan elemen kunci dalam sistem ekonomi Islam yang berlandaskan nilai-nilai agama, dengan tujuan utama menciptakan kesejahteraan bersama, mempererat tali persaudaraan antar sesama, serta mendorong terciptanya distribusi kekayaan yang adil. Lebih dari sekadar aspek sosial, zakat juga bertujuan membangun tatanan masyarakat yang menjunjung tinggi keadilan, kesetaraan, dan kebebasan. Sistem ekonomi Islam sendiri tidak hanya menekankan aspek sosial semata, melainkan juga mendorong peningkatan ketakwaan dan kesadaran spiritual umat.<sup>1</sup>

Zakat juga merupakan salah satu pilar utama dalam ajaran islam yang memiliki peran strategis dalam menanggulangi kemiskinan dan juga meningkatkan kesejahteraan bagi umat islam, zakat juga sebagai sarana komunikasi utama dari masyarakat yang mampu dengan masyarakat yang kurang mampu. Oleh karena itu, dengan pembayaran zakat pemerataan pendapatan dapat terlihat lebih jelas jika dihubungkan dan diterapkan secara tepat dan efektif. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Anik zakat telah memberikan pengaruh yang positif dan zakat juga bisa

---

<sup>1</sup> Tsamara Balqis, Nurul Rafiqoh Lubis, And Isnaini Harahap, "Peran Zakat Dalam Meningkatkan Pendapatan Nasional" 8, no. 2 (2023).

membantu menjaga sirkulasi kekayaan dan memastikan keseimbangan dalam distribusi harta jika pengelolaan zakat secara tepat dan berkembang dan zakat juga harus dialokasikan secara tepat, dan diberdayakan di tengah aktivitas manusia, tidak hanya itu peran zakat juga sangat penting dan berperan dalam meningkatkan pendapatan nasional sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih baik.<sup>2</sup>

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, terdapat dua institusi yang diberi kewenangan untuk mengelola zakat, yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) yang dibentuk oleh pemerintah, serta Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang didirikan oleh masyarakat. Dalam hal ini, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) memegang peranan penting dalam mengatur serta menyalurkan dana zakat kepada para mustahik secara lebih sistematis dan profesional. Meskipun potensi zakat di Indonesia sangat besar, Tingkat partisipasi Masyarakat dalam membayar zakat masih menghadapi sejumlah tantangan. Menurut (Pristi & Setiawan) menjelaskan bahwa salah satu penyebab rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap pengurus zakat adalah ketidakprofesionalannya dan kurangnya pemberitahuan dalam penyaluran zakat.<sup>3</sup> Oleh karena itu, perlu ada usaha yang lebih maksimal dalam mengoptimalkan pengelolaan zakat,

---

<sup>2</sup> Anik, In Emy Prastiwi, "Peran Zakat Dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Melalui pemerintahan EQUITY" (2019)

<sup>3</sup> "Faktor Penyebab Kurangnya Minat Masyarakat dalam Membayar Zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Kalimantan Barat (Pontianak)," accessed December 26, 2024, <https://feb.untan.ac.id/wp-content/uploads/2023/11/41.pdf>.

salah satunya dengan memanfaatkan teknologi digital untuk mempermudah akses dan proses pembayaran zakat.<sup>4</sup>

Kehadiran Lembaga amil zakat memberikan kemudahan dalam pengumpulan dan penyaluran zakat secara lebih terorganisir dan terarah. Keberhasilan Lembaga zakat memiliki peran yang sangat penting dalam membantu mengurangi dampak resesi ekonomi, terutama bagi Masyarakat yang sangat membutuhkan. Melalui pengelolaan zakat yang efektif Lembaga zakat dapat meningkatkan kapasitas ekonomi kelompok rentan dengan cara menyalurkan dana zakat secara tepat sasaran. Menurut (Ab Rahman et al., 2012) Mengelola zakat adalah tugas yang sangat penting, ini tidak hanya berkaitan dengan mengumpulkan dan mendistribusikan uang, tetapi juga terkait dengan semangat untuk menegakkan islam sebagai agama bagi seluruh umat manusia.<sup>5</sup> Proses distribusi yang dilakukan oleh Lembaga juga memastikan zakat disalurkan kepada pihak-pihak yang benar-benar membutuhkan sesuai dengan ketentuan syariah. Sebaliknya apabila zakat diserahkan langsung oleh *muzaki* kepada mustahik, meskipun secara hukum syariah hal tersebut tetap sah, potensi ketidakteraturan dalam distribusi bisa terjadi.

Oleh karena itu, peran lembaga amil zakat sangat penting dalam memastikan pengelolaan zakat berjalan dengan baik, efektif, dan sesuai

---

<sup>4</sup> Aisyah dkk, “*Jurnal Kjian Ilmu Hukum*”, vol. 18, No.2 (2020), 39

<sup>5</sup> Damanhur Damanhur, Ahmad Fauzul Hakim Hasibuan, and Ichsan Ichsan, “Analisis Problematika Pendistribusian Zakat Terhadap Masyarakat Miskin Di Provinsi Aceh,” *E-Mabis: Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis* 23, no. 1 (September 8, 2022): 168–75, <https://doi.org/10.29103/e-mabis.v23i1.800>.

dengan prinsip keadilan yang diajarkan dalam Islam.<sup>6</sup> Hal ini sejalan dengan ajaran Islam yang menekankan pentingnya zakat sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama dan penyaluran kekayaan yang ada. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an surah At-Tawbah ayat 103,

سَمِيعٌ وَاللَّهُ لَهُمْ سَكُنٌ صَلَوَاتُكَ إِنَّ عَلَيْهِمْ وَصَلٍ بِهَا وَتَرْكِيهِمْ تُطَوِّرُهُمْ صَدَقَةً أَمْوَالِهِمْ مِنْ خُذْ  
 ١٠٣ عَلَيْهِمُ

*“Ambillah zakat dari Sebagian harta mereka, untuk membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui” (QS. At-Tawbah:103).*

Ayat diatas menunjukkan bahwa zakat memiliki tujuan untuk membersihkan harta dan menyucikan jiwa, serta membantu mereka yang membutuhkan. Dengan menggunakan teknologi digital, sehingga semakin banyak umat islam yang dapat menunaikan kewajiban dengan mudah dan tepat sasaran, sesuai dengan prinsip-prinsip yang diajarkan dalam islam. Dari ayat tersebut juga menjelaskan bahwa zakat itu diambil dari orang-orang yang berkewajiban berzakat (*muzaki*) yang kemudian zakat tersebut adak diberikan kepada yang berhak menerimanya (*mustahik*).<sup>7</sup>

<sup>6</sup> Verdianti dkk, “Pengaruh Penggunaan Digitalisasi Zakat Terhadap Efektivitas Dalam Pengumpulan Zakat Pada Baznas Kalbar”, Vol. 1, No. 1 (2023) 45

<sup>7</sup> QS. At-Tawbah:103

Di era modern yang terus mengalami kemajuan pesat, kehidupan masyarakat mengalami banyak transformasi seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Salah satu dampak nyata dari perkembangan ini adalah pergeseran kebiasaan masyarakat dalam melakukan transaksi keuangan. Semakin banyak individu yang kini lebih memilih metode pembayaran elektronik dibandingkan penggunaan uang tunai. Menurut Syahril dan Rikumahu (2019), hal ini disebabkan karena transaksi elektronik dianggap lebih praktis, aman, dan efisien. Teknologi digital yang terus berkembang telah mengubah pola transaksi masyarakat, yang sebelumnya dilakukan secara tatap muka, kini bergeser menjadi transaksi digital hanya dengan memanfaatkan perangkat seperti gadget (Wahyuni & Harahap, 2022).

Kemajuan teknologi telah membawa kemudahan dan kepraktisan dalam kehidupan masyarakat, terutama dalam hal transaksi yang sebelumnya harus dilakukan secara langsung kini dapat dilakukan secara daring dari mana saja (Nugraha & Fauzia, 2021). Perkembangan ini turut memengaruhi perilaku masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam aktivitas ekonomi yang kini semakin bergeser ke arah digital. Pemanfaatan teknologi digital yang berkembang secara global juga dimaksimalkan oleh berbagai lembaga keuangan syariah, salah satunya adalah institusi zakat, guna meningkatkan efektivitas pengumpulan zakat (Mahrie et al., 2019). Institusi zakat atau Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) sudah mengadaptasi transaksi digital dengan membuka pembayaran zakat

secara digital, sehingga *muzaki* tidak lagi harus ke kantor OPZ untuk membayar zakat menggunakan uang tunai, melainkan dapat dilakukan secara online (Nuryahya et al., 2022) dengan hadirnya teknologi digital ini memudahkan seluruh *muzaki* yang ingin menunaikan zakatnya.<sup>8</sup>

*Digitalisasi* pembayaran merupakan proses perubahan dari sistem transaksi konvensional menuju sistem berbasis digital dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Dalam perkembangan ekonomi saat ini, digital payment menjadi elemen penting yang turut mendukung sistem keuangan, termasuk dalam pengelolaan dana sosial Islam seperti zakat, infak, dan sedekah. Kehadiran berbagai platform pembayaran digital memungkinkan masyarakat untuk bertransaksi secara lebih praktis, cepat, dan efisien, tanpa dibatasi oleh jarak maupun waktu. Sistem ini memanfaatkan aplikasi pembayaran seperti e-wallet, QR code (Quick Response Code) hingga transfer bank online yang terintegrasi dengan perangkat mobile maupun komputer. Penerapan digitalisasi payment dalam pembayaran zakat misalnya memberikan sejumlah manfaat bagi para muzaki maupun Lembaga pengelola zakat seperti BAZNAS dengan hadirnya Digitalisasi payment ini muzaki tidak lagi perlu datang langsung ke kantor Lembaga zakat untuk menunaikan kewajibannya, melainkan cukup melalui aplikasi atau situs resmi yang telah disediakan oleh Baznas, selain itu sistem digital ini memungkinkan pencatatan

---

<sup>8</sup> Neni Febriastuti, "DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA SEBAGAI SALAH SATU SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU EKONOMI ISLAM," n.d.

transaksi yang transparan dan akurat, sehingga meningkatkan kepercayaan Masyarakat terhadap pengelolaan dana zakat.

Bagi lembaga zakat, penerapan digitalisasi pembayaran berkontribusi besar dalam memperluas layanan hingga ke daerah terpencil, sekaligus meningkatkan efektivitas dalam proses penghimpunan dan penyaluran dana. Meskipun demikian, implementasi sistem ini masih menghadapi sejumlah tantangan, seperti rendahnya tingkat literasi digital masyarakat serta keterbatasan infrastruktur teknologi di wilayah-wilayah tertentu. Oleh karena itu, perlu dilakukan edukasi dan sosialisasi secara intensif mengenai manfaat serta tata cara penggunaan sistem pembayaran digital agar masyarakat mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan tersebut. Secara umum, digitalisasi pembayaran tidak hanya mempermudah transaksi, tetapi juga mendorong percepatan inklusi keuangan serta pengoptimalan pengumpulan dana sosial yang sesuai prinsip syariah. Oleh karena itu, penerapan sistem pembayaran digital diharapkan mampu menunjang pengelolaan zakat secara lebih modern, efisien, dan sesuai dengan tuntutan masyarakat di era digital. Menurut Andhika (2022), salah satu wujud integrasi antara teknologi informasi dan perkembangan ekonomi digital adalah melalui penerapan transaksi non-tunai. Penggunaan uang elektronik, baik untuk transaksi daring maupun luring, telah memberikan kemudahan dalam melakukan berbagai jenis pembayaran.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Vira A P Yuniar, "PENGARUH PENGGUNAAN DIGITAL PAYMENT TERHADAP KINERJA KEUANGAN PADA UMKM DI KOTA MAKASSAR," n.d.

Masyarakat saat ini berkembang pola pikirnya dan semakin maju sehingga membutuhkan alat yang instan yaitu proses digitalisasi untuk mempermudah dan mengefisiensi waktu, Digitalisasi dalam pengelolaan zakat, khususnya pada aspek pembayaran menjadi salah satu terobosan yang relevan di era modern ini, penggunaan sistem pembayaran digital memungkinkan *muzaki* untuk membayar zakat secara lebih mudah, cepat dan aman. Transformasi ini sangat penting mengingat perubahan pola perilaku Masyarakat yang semakin erat dengan teknologi digital, BAZNAS Kota Mojokerto telah mengimplementasikan sistem *digital payment* untuk *muzaki* melalui berbagai platform seperti mobile banking, dan aplikasi fintech yang lainnya.

Digitalisasi zakat memegang peranan penting karena melalui pemanfaatan teknologi keuangan digital, proses penghimpunan dan pengelolaan zakat menjadi lebih efisien, transparan, dan mampu menjangkau masyarakat secara lebih luas. Selain itu, penerapan sistem digital juga turut meningkatkan aspek keamanan dalam setiap tahapan pengumpulan maupun pengelolaan dana zakat.<sup>10</sup> Implementasi *digitalisasi* pembayaran zakat tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan kenyamanan *muzaki* akan tetapi juga diharapkan dapat meningkatkan tingkat partisipasi mereka dalam menunaikan zakat. Hal ini meningkatkan kemudahan akses dan transparansi yang ditawarkan oleh sistem oleh sistem digital dapat

---

<sup>10</sup> IAIN Pontianak et al., "Pengaruh Penggunaan Digitalisasi Zakat Terhadap Efektivitas Pengumpulan Zakat Pada Baznas Kalbar," *AKTIVA: Journal of Accountancy and Management* 1, no. 1 (January 31, 2023): 43–53, <https://doi.org/10.24260/aktiva.v1i1.992>.

meningkatkan kepercayaan Masyarakat terhadap pengelolaan zakat oleh BAZNAS.

**Tabel 1.1 Tabel Penerimaan Zakat Dari Muzaki Baznas Kota Mojokerto**

| NO. | Tahun | Jumlah Muzaki Yang Melakukan Zakat |
|-----|-------|------------------------------------|
| 1.  | 2021  | 37.206.525                         |
| 2.  | 2022  | 37.387.000                         |
| 3.  | 2023  | 40.222.456                         |
| 4.  | 2024  | 43.587.000                         |

*Sumber: BAZNAS, Kota Mojokerto*

Berdasarkan Tabel 1.1 yang berjudul “*Tabel Penerimaan Zakat dari Muzaki Baznas Kota Mojokerto*”, ditampilkan data jumlah zakat yang diterima dari para muzaki selama empat tahun terakhir, yaitu dari tahun 2021 hingga 2024. Pada tahun 2021, jumlah zakat yang diterima oleh Baznas Kota Mojokerto sebesar Rp37.206.525. Angka ini mengalami peningkatan pada tahun 2022 menjadi Rp37.387.000. Peningkatan yang cukup signifikan terjadi pada tahun 2023, di mana penerimaan zakat mencapai Rp40.222.456. Tren positif ini terus berlanjut hingga tahun 2024, dengan total penerimaan zakat sebesar Rp43.587.000.

Data tersebut menunjukkan adanya peningkatan partisipasi masyarakat dalam menunaikan zakat melalui Baznas setiap tahunnya. Hal ini dapat menjadi indikasi bahwa kesadaran muzaki terhadap kewajiban zakat semakin meningkat, baik dari sisi pemahaman agama maupun dari kemudahan akses dalam pembayaran zakat, seperti melalui digitalisasi layanan zakat. Selain itu, peningkatan penerimaan zakat ini juga dapat

mencerminkan keberhasilan Baznas Kota Mojokerto dalam melakukan sosialisasi, edukasi, serta optimalisasi layanan penghimpunan zakat secara efektif. Dengan demikian, tabel ini memberikan gambaran bahwa tren penghimpunan zakat di Kota Mojokerto menunjukkan arah yang positif dan berkelanjutan.

Berdasarkan hasil wawancara Bersama pak Reso Wiyono Waka satu Bidang Pengumpulan Zakat di Baznas Kota Mojokerto program zakat online dimulai sejak tahun 2003 namun berjalannya zakat online sejak tahun 2004 namun masih pada tahun tersebut belum berjalan dengan lancar, Adapun banyak sekali metode salah satu akses yang bisa digunakan untuk melakukan zakat dan bekerjasama dengan Baznas Kota Mojokerto adalah ofo, Gopay, Flip, Transfer Bank namun kendala ketika di daerah yaitu masih kesulitan untuk kerjasama dengan semua pihak Bank hanya Bank tertentu saja program atau metode Transfer Bank ini sudah ada sejak tahun 2001 namun QR (Quick Response Code) baru ada sejak tahun 2023 itu pun hanya Bank Jatim saja yang lain masih belum bekerja sama namun Baznas Kota Mojokerto sudah mempunyai 10 Rekening untuk transaksi Zakat yaitu Bank Jatim, Bank Muamalat, Bank BSI dan adanya kendala ataupun kesulitan untuk mendeteksi karena tidak semua *Muzaki* mengkonfirmasi ke pihak Baznas terutama yang dari flip jarang sekali orang konfirmasi dan memberi keterangan ataupun nama akhirnya pihak Baznas memasukkan kehamba Allah, Ketika *Muzaki* itu memberi keterangan dan konfirmasi beserta bukti transfer beserta hajatnya maka pihak Baznas langsung menerima namun

beliau mengatakan bahwa sering kali tidak mengkonfirmasi tidak hanya individu saja namun Baznas Kota Mojokerto juga menerima semua kalangan yang ingin berzakat online dapun dari kalangan lembaga, Perusahaan, ASN, UMKM dan masih banyak yang lain lagi Dengan adanya zakat *Digital* ini terus berkembang pesat dan meningkat karena era digital sangat berpengaruh dengan adanya zakat digital muzaki dari manapun dan kapanpun bisa melakukannya tanpa hadir di Baznas langsung terkecuali yang usianya sudah lansia dan tidak memiliki Hp biasanya hadir langsung di Baznas dan mereka menerima dengan baik tidak ada Batasan tertentu dari pihak Baznas dari mulai zakat Mal, zakat profesi, zakat fitrah dan masih banyak lagi dan karena Baznas Kota Mojokerto berada di tengah-tengah kota jadi zakat pertanian hampir tidak ada dan juga jarang dilakukan oleh muzaki karena pengetahuan zakat pertanian di desa masih sangat lemah, adapun rutinitas bulanan dari pihak Baznas yang mengambil zakat di perusahaan tertentu jadi Baznas Kota Mojokerto menerima semua layanan dengan baik dan amanah.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana pengaruh digitalisasi payment terhadap tingkat partisipasi muzaki yang ada di Mojokerto. Oleh karena itu, penelitian ini diberi judul **“Pengaruh *Digitalisasi payment* terhadap tingkat partisipasi muzaki di baznas kota mojokerto”**

## B. Rumusan Masalah

Merujuk pada penjelasan pada latar belakang penelitian, diketahui bahwasanya rumusan masalah dalam penelitian diartikan sebagai berikut:

1. Bagaimana proses penggunaan *digital payment* di Baznas Kota Mojokerto?
2. Bagaimana tingkat partisipasi *muzaki* di Baznas Kota Mojokerto?
3. Bagaimana pengaruh penggunaan *digital payment* terhadap tingkat partisipasi *muzaki* di Baznas Kota Mojokerto?

## C. Tujuan Penelitian

Merujuk pada penjelasan pada latar belakang penelitian, diketahui bahwasanya rumusan masalah dalam penelitian diartikan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui proses penggunaan *digital payment* di Baznas Kota Mojokerto.
2. Untuk mengetahui partisipasi *muzaki* di Baznas Kota Mojokerto.
3. Untuk mengetahui pengaruh penggunaan *digital payment* terhadap tingkat partisipasi *muzaki* di Baznas Kota Mojokerto.

## D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Instansi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan ilmu pengetahuan khususnya di Lembaga zakat yang lainnya untuk merumuskan strategi yang lebih efektif dalam meningkatkan partisipasi *muzaki*. Pemanfaatan teknologi digital yang dapat membantu mempermudah akses, mempercepat proses pembayaran zakat, serta

meningkatkan transparansi, sehingga dapat mengurangi hambatan yang selama ini ada dalam penyaluran zakat. Dengan meningkatnya jumlah *muzaki* yang menggunakan platform digital, diharapkan zakat yang berkumpul akan lebih optimal dan dapat lebih cepat didistribusikan kepada mustahik.

## 2. Bagi pengembangan ilmu

Hasil penelitian ini diharapkan bisa jadi referensi dan memperkaya literatur mengenai zakat, penelitian ini juga dapat menjadi dasar bagi peneliti lebih lanjut yang mengkaji inovasi dalam sistem pengelolaan zakat di berbagai wilayah.

## 3. Bagi peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai motivasi mengenai ilmu pengetahuan tentang *digitalisasi payment* zakat serta menjadi referensi bagi peneliti lain untuk melakukan penelitian mengenai pengaruh *digitalisasi payment* zakat terhadap tingkat partisipasi *muzaki*.